



PENETAPAN

Nomor 924/Pdt.P/2024/PA.JP

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara antara :

XXXXXXX NIK : XXXXXXXX, Tempat/ Tanggal Lahir XXXXXXXX, Umur 39 Tahun, Agama Islam, Pendidikan S1, Pekerjaan Karyawan Swasta, Alamat/Domisili XXXXXXXX, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **DIKTRI WINANTO, SH. dan BL. SARABITI, SH** Para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum **DIKTRI WINANTO SH & PARTNERS**, Advocates & Legal Consultants, yang beralamat di Jl. Rawa Tembaga IV No. 23, Kel. Margajaya, Kec. Bekasi Selatan-Kota Bekasi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 084/SK/CT/PA.JP/VII/2024, tertanggal 12 Juli 2024, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon** ;

M E L A W A N

XXXXXXX NIK : XXXXXXXX, Tempat/Tanggal Lahir XXXXXXXX, Umur 41 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Dasar, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat XXXXXXXX, selanjutnya disebut sebagai **Termohon** ;

- Pengadilan Agama tersebut ;
- Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan ;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan cerai tertanggal 12 Juli 2024 yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Penetapan Nomor 924/Pdt.G/2024/PA.JP Hal. 1 dari 3



Jakarta Pusat tanggal 16 Juli 2024 dengan Nomor 924/Pdt.G/2024/PA.JP dan pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon didampingi kuasa hukumnya hadir, kemudian Pemohon menyatakan telah rukun kembali dengan Termohon ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pemohon bermaksud menceraikan Termohon;

Menimbang, bahwa karena ternyata Pemohon telah mencabut perkaranya karena telah rukun kembali dengan Termohon, maka Pemohon mencabut perkaranya dan atas pencabutan perkara oleh Pemohon tersebut, Majelis Hakim dapat mengabulkannya ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1989 jo Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 biaya perkara dibebankan kepada Penggugat untuk membayarnya ;

Memperhatikan : pasal dari Undang-Undang yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pencabutan perkara Nomor 924/Pdt.G/2024/PA.JP dari Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara ;
3. Menghukum kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp262.000,00 (dua ratus enam puluh dua ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Pusat pada Senin tanggal 2 September 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Syafar 1446 Hijriyah oleh Drs. Wawan Iskandar sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Nurhayati, M.H. dan Dra. Hj. Eni Zulaini, masing-masing Penetapan Nomor 924/Pdt.G/2024/PA.JP Hal. 2 dari 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Dra. Ermiyati Arifah, M.H. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri kuasa hukum Pemohon dan Pemohon.

Ketua Majelis,

TTD

Drs. Wawan Iskandar

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

TTD

TTD

Dra. Hj. Nurhayati, M.H.

Dra. Hj. Eni Zulaini

Panitera Pengganti,

TTD

Dra. Ermiyati Arifah, M.H.

Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. Proses	: Rp 150.000,00
3. Panggilan	: Rp 42.000,00
4. Biaya PNBP Penyerahan Panggilan Pertama Pemohon	: Rp. 10.000,00
5. Biaya PNBP Penyerahan Panggilan Pertama Termohon	: Rp. 10.000,00
6. Redaksi	: Rp 10.000,00
7. Meterai	: <u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah	: Rp 262.000,00

(dua ratus enam puluh dua ribu rupiah)

Penetapan Nomor 924/Pdt.G/2024/PA.JP Hal. 3 dari 3



Penetapan Nomor 924/Pdt.G/2024/PA.JP Hal. 4 dari 3